



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1948
KECELAKAAN. PERUBAHAN.

Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu mengadakan beberapa perubahan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947;

Mengingat : akan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947, pasal 1 ayat 2, ayat dan ayat 4, pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 2 TAHUN 1948.

Pasal 1.

- I. 1. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948 diganti dengan ayat 2 baru, yang bunyinya sebagai berikut:
"(2) Pegawai-pengawas ialah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk menjalankan pengawasan terhadap berlakunya Undang-Undang Kecelakaan 1947 didalam daerah yang tertentu.
Penetapan sebagai pegawai-pengawas dapat dicabut sewaktu-waktu."
2. Pasal 1 ayat 3 dihapuskan.
3. Pasal 1 ayat 4 dijalankan ayat 3 baru, yang berbunyi sebagai berikut:
"(3) Pegawai-pengawas yang ditunjuk berdasarkan ayat 2, boleh menunjuk pegawai yang dibawahnya atau yang diperbantukan padanya sebagai

pegawai-pengawas didalam hal-hal yang tertentu untuk menjalankan pengurusan di tempat kecelakaan seperti yang dimaksudkan didalam pasal 22 ayat 1 dari Undang-Undang Kecelakaan. Penunjukan itu dapat dicabut sewaktu-waktu.

- II. 1. Dalam pasal 5 kata "dua" dibelakang kata "rangkap" diganti dengan kata "tiga", sehingga pasal 5 itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5.

"Pemberitahuan tentang kecelakaan-kecelakaan yang dimaksudkan didalam pasal 19 ayat 2 dari Undang-Undang Kecelakaan 1947, harus dilakukan dengan jalan memasukkan daftar rangkap tiga yang dibubuhi tanda tangan, diberi tanggal dan diisi dengan sesungguhnya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan."

2. Didalam pasal 7 ayat 2 kata "dua" dibelakang kata "rangkap" diganti dengan kata "tiga", sehingga ayat 2 itu berbunyi sebagai berikut:

"(2) Sebelum liwat 2 kali 24 jam, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan memasukkan kepada pegawai-pengawas daftar yang dimaksudkan didalam ayat 1 rangkap tiga, sesudah diisi, dibubuhi tanggal dan tanda tangan dan sebagainya."

- III. 1. Pasal 15 dijadikan pasal 15 ayat 1.
2. Pasal tersebut ditambah dengan ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:
"(2) perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran."

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1948.

Diumumkan
pada tanggal Agustus 1948.

Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan dan Sosial,

KOESNAN.